



Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Warga Binaan Narkotika

Hendrika Hutami Somoharjo¹, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa², Julianus Edwin Latupeiriss³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : hendrikahutami@gmail.com
Corresponding Author*



Abstract

Rehabilitation is a way or process of recovering narcotics abuse for addicts, abusers and victims who are carried out medically or socially in order to restore community members so that they no longer fall into narcotics. Rehabilitation is an alternative method determined by certain procedures and conditions. This study aims to analyze and explain the implementation of rehabilitation of prisoners of narcotics crimes in accordance with Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law Number 22 of 2022. Based on the analysis of the implementation of rehabilitation for prisoners of narcotics crimes, social rehabilitation activities are carried out by applying the Therapeutic Community method, which is a stage of rehabilitation where a person must strive to restore himself without being given facilities in general by carrying out the stages of recovery. The results showed that based on the analysis of the implementation of rehabilitation for prisoners of narcotics crimes in accordance with Law Number 35 of 2009, although only social rehabilitation activities can be carried out by applying the Therapeutic Community method. This stage of rehabilitation is a stage of rehabilitation where a person must strive to restore themselves without being given facilities in general by carrying out stages of recovery. Meanwhile, the implementation of rehabilitation of prisoners in narcotics cases that can be carried out is only social rehabilitation while medical rehabilitation is the responsibility of BNN in collaboration with the Hospital.

Keywords: *Rehabilitation; Prisoners of Correction; Criminal Offenses Narcotics.*

Abstrak

Rehabilitasi merupakan suatu cara atau proses pemulihan penyalahgunaan narkotika bagi pecandu, penyalah guna maupun korban yang dilakukan secara medis atau sosial dalam rangka memulihkan warga masyarakat agar tidak lagi terjerumus dengan narkotika. Rehabilitasi adalah cara alternatif yang ditetapkan dengan prosedur serta syarat tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan rehabilitasi warga binaan tindak pidana narkotika telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Lokasi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA. Populasi yang digunakan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan narkotika dengan responden sejumlah 6 orang. Sumber data meliputi data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara sedangkan data sekunder berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan analisis pelaksanaan rehabilitasi bagi warga binaan tindak pidana narkotika telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, walaupun hanya dapat dilakukan kegiatan rehabilitasi sosial dengan melakukan penerapan metode *Therapeutic Community*. Tahapan rehabilitasi ini merupakan tahapan rehabilitasi dimana seseorang harus berjuang untuk memulihkan diri sendiri tanpa diberikan fasilitas pada umumnya dengan melakukan tahapan-tahapan pemulihan. Sedangkan pelaksanaan rehabilitasi warga binaan dalam kasus narkotika yang dapat dilaksanakan hanyalah rehabilitasi sosial sedangkan rehabilitasi medis merupakan tanggung jawab BNN yang bekerjasama dengan Rumah Sakit.

Kata Kunci: *Rehabilitasi; Warga Binaan Pemasyarakatan; Tindak Narkotika.*

Kirim: 2024-08-16

Revisi: 2025-01-29

Terima: 2025-01-31

Terbit: 2025-02-01

Cara Mengutip: Hendrika Hutami Somoharjo, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Julianus Edwin Latupeiriss. "Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Warga Binaan Narkotika." *BACARITA Law Journal* 5 no. 2 (2025): 225-230. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v5i2.14982>

Copyright © 2025 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

PENDAHULUAN

Rehabilitasi merupakan suatu cara atau proses pemulihan penyalahgunaan narkoba bagi pecandu, penyalah guna maupun korban yang dilakukan secara medis atau sosial dalam rangka memulihkan warga masyarakat agar tidak lagi terjerumus dengan narkoba. Rehabilitasi adalah cara alternatif yang ditetapkan dengan prosedur serta syarat tertentu, dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional dalam meningkatkan kualitas hidup dalam sisi derajat kesehatannya. Pada pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan bahwa: 1) Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; 2) Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Menurut realita yang ada di masyarakat, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah sangat mengkhawatirkan dan berbahaya. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Perlu adanya penanganan yang intensif agar penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tersebut dapat teratasi. Apabila kondisi ini dibiarkan terus -menerus tanpa ditangani maka sudah tentu pada akhirnya ini akan berdampak buruk bagi kelangsungan masa depan berbangsa dan bernegara. Pemerintah melalui aparat penegak hukum, berkewajiban dan menegakkan hukum dan perundang - undangan yang berlaku dengan cara menindak tegas dan memberikan sanksi (pidana) terhadap setiap pelaku tindak pidana narkoba, baik sebagai pengguna mau pun pengedar narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah besar yang banyak dihadapi di dunia, termasuk di Indonesia. Jika dilihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba tersebut.¹ Perjalanan hukuman bagi tindak pidana narkoba khususnya bagi korban atau pecandu dengan melewati proses peradilan sampai diputuskan masa hukuman pidananya dan hakim yang bersangkutan.

Di Indonesia pengguna atau penyalahguna narkoba diberikan hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun. Di sisi lain penyalah guna narkoba pada Pasal 4d Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi, sehingga segala proses peradilan yakni penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap kepemilikan narkoba perlu ditinjau kembali. Tujuan dari rehabilitasi dari undang-undang ini adalah mencegah dan melindungi dan menyelamatkan penyalahguna narkoba. Perlu diketahui bahwa Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan melaksanakan 6 (enam) fungsi pemsarakatan, yaitu pelayanan, pembinaan, pembimbing pemsarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan. Setiap penyalahguna narkoba yang menjalani hukumannya di lembaga pemsarakatan berhak diberikan perawatan berupa pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi dan pemenuhan kebutuhan dasar yang ditercantum pada pasal 60 Undang - undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Narkoba.²

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2012, h. 126

² Direktorat Jenderal Pemsarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Standar Terapi Rehabilitasi Medik", Jakarta, 2015, h. 1 dan 7.

Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang kompleks dimana melibatkan tenaga kesehatan maupun petugas lapas/rutan itu sendiri memakan waktu yang cukup panjang yang perlu ditanggulangi dengan konsisten dan terprosedur. Maksud dilaksanakan standar pelayanan kesehatan sesuai dengan panduan dan petunjuk unit pelaksana teknis bagi petugas pemasyarakatan melakukan layanan kesehatan dan rehabilitasi, tersedianya layanan dan rehabilitasi serta menjaga mutu layanan di lingkungan unit pelaksana pemasyarakatan. Secara umum rehabilitasi sosial lebih banyak diterapkan, dengan penyuluhan – penyuluhan hukum menjadi upaya pencegahan dan pengurangan pecandu atau penyalah guna narkoba pada warga binaan di unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Unit pelaksana teknis pemasyarakatan melaksanakan Penyuluhan-penyuluhan hukum dengan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional dan Puskesmas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris/Lapangan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon bagi warga binaan yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini mengambil data dukung dengan melihat populasi, sample dan responden. Sumber data penelitian yang diperoleh adalah Data Primer dan Sekunder yang terbagi dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik Pengumpulan Data Hukum dilakukan dengan cara mewawancarai pihak terkait yaitu warga binaan yang melakukan tindakan pidana penyalahgunaan narkoba dalam tanya jawab secara langsung yang bersifat perorangan atau pribadi dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang sesuai sebagai pedoman. Sampel yang diwawancarai adalah Petugas Kesehatan yaitu 1 (satu) orang Perawat dan 6 (enam) orang narapidana narkoba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ajaran *Double Track System* Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia

Penyalahguna narkoba merupakan pelaku kejahatan sekaligus menjadi korban kejahatan narkoba yang memiliki perlakuan khusus, yaitu rehabilitasi. Pelakuan khusus ini untuk mengupayakan upaya pemulihan sebagai masyarakat yang berguna bagi bangsa dan negara. Aturan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menganut ajaran *Double Track System* pemidanaan dimana penyalahguna narkoba dihukum dengan rehabilitasi sebagai alternatif atau pengganti hukuman penjara.

Double Track System yang dimaksud dimana penyalahgunaan narkoba diproses melalui sistem peradilan pidana rehabilitasi sehingga divonis hukuman rehabilitasi, sedangkan pengedar diproses dengan sistem peradilan pidana yang dijatuhi hukuman pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sangat aktual dan mengikuti perkembangan jaman meskipun ada kekurangan karena menyelaraskan 3 (tiga) pilar utama cara penyelesaian masalah narkoba. 3 (tiga) pilar tersebut adalah sebagai berikut: 1) Terhadap penyalahguna narkoba harus didorong untuk pulih melalui rehabilitasi yang dilaksanakan baik pemerintah atau masyarakat, dipaksa untuk dipulihkan, ditangkap dan disidik ditempatkan pada lembaga rehabilitasi selama proses penyidikan dan penuntutan serta dijatuhi hukuman rehabilitasi; 2) Terhadap pengedarnya tidak hanya dijatuhi hukuman berat seperti hukuman mati, tetapi juga dijatuhi tindak pidana pencucian uang serta diputus jaringan komunikasi selama menjalani hukuma pidananya di lembaga

pemasyarakatan agar tidak menjadi pengedar kembali; 3) Terhadap masyarakat khususnya para remaja yang belum terlibat tindak pidana narkoba harus dibentengi dengan dilakukan pencegahan agar tidak terjadi penyalahgunaan berikutnya yang memiliki sifat kecanduan. Pada poin ini masyarakat dan penegakan hukum harus memilah dan mengawasi sesuai undang-undang yang berlaku dan terwujudnya penurunan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia.³ Secara kekhususan dan menganut *Double Track System* pemidanaan, kejahatan narkoba dibagi menjadi 2 (dua) kategori sesuai dengan jalur masing – masing yaitu kejahatan dalam kelompok penyalahgunaan. Mereka yang menggunakan karena membeli untuk dikonsumsi dan mereka tidak mendapatkan keuntungan, pemakaian sehari – hari tidak terlalu banyak.

B. Pelaksanaan Rehabilitasi Warga Binaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon

Tujuan pemidanaan adalah sebagai dasar pertimbangan dan keadilan bagi seseorang dijatuhi hukuman pidana. Adapun perkembangan tujuan pemidanaan yaitu: 1) Tujuan pembalasan/ retributive dan penebusan dosa sebagai dasar pemberi keadilan; 2) Tujuan memperbaiki pelaku dan perlindungan Masyarakat; 3) Tujuan pemulihan keadilan (*restorative justice*) bagi pelaku, korban dan masyarakat.⁴ Pemidanaan yang menganut *Double Track System* mengatakan bahwa harus melihat keseimbangan kepentingan antara masyarakat, pelaku kejahatan dan korban. Pada hakekatnya tujuan pemidanaan yaitu memberikan efek jera kepada pelaku tindak kejahatan. Secara khusus ditujukan kepada pelaku kejahatan yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi tindak kejahatan, dalam penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan pada proses pemidanaan, harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya, Perbuatan menyimpang yang bertentangan dengan perilaku sosial, budaya dan hukum, Penjatuhan hukuman pidana boleh dijatuhkan kepada pelaku kejahatan apabila perbuatan tersebut sudah terjadi serta harus adanya keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan hukuman yang diputuskan.

Lembaga Pemasyarakatan atau lebih dikenal sebagai Lapas merupakan tempat untuk membina narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat (NRW Ruman., DJA Hehanussa., & JE Latupeirissa, 2022). Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan di wilayah Maluku yang melaksanakan rehabilitasi sosial. Terhitung 07 Juni 2024 total narapidana narkoba berjumlah 107 orang. Pelaksanaan Rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon bekerjasama dengan Petugas Asesor dari Badan Narkoba Nasional Provinsi Maluku dan 4 (empat) orang petugas kesehatan dari Lapas terdiri dari 1 (satu) orang dokter dan 3 (tiga) orang perawat.

Tahapan program rehabilitasi pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Ambon diawali terlebih dahulu dengan *Screening*. Tujuan *Screening* adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi tingkat keterlibatan narapidana narkoba untuk mengetahui dan memahami tingkat penggunaan narkoba. Di tahap *Screening* ini narapidana dapat memperoleh informasi yang bermanfaat tentang resiko fatal yang terjadi dalam penggunaan narkoba. Tahap kedua adalah tahap *assessment*. Tahapan ini merupakan suatu proses untuk

³ Iskandar Anang, *Penegakan Hukum Narkoba (Rehabilitatif Terhadap Penyalah Guna Dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar)*, Elex Media Komputindo, Bekasi, Mei 2018, h 134- 135

⁴ Umi Rozah Aditya, *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, Pustaka Magister, Semarang, 01 desember 2014, h. 119 - 133.

mendapatkan informasi dari narapidana secara keseluruhan yang bertujuan untuk memantau perkembangan proses pembelajaran serta memberikan umpan balik. *Assessment* yang baik menghubungkan penentuan penataan pelaksanaan awal, memastikan keakuratan penentuan awal dan penerapan rehabilitasi yang efektif dan efisien. Rehabilitasi sosial pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun selama 6 (enam) bulan bagi 40 orang narapidana narkoba yang sudah melalui tahapan *Screening* dan *Assessment*.

Hukuman rehabilitasi merupakan hukuman paling tepat bagi penyalah guna narkoba yang berhadapan dengan hukum sebagai penggantinya, sebagaimana guna untuk mendapatkan perawatan dan pembinaan. Secara hukum, rehabilitasi lebih bermanfaat bagi penyalahguna untuk mendapatkan pemulihan kembali dari ketergantungan narkoba dan mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah, khususnya kaum muda yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba agar menghasilkan generasi-generasi sehat dan bermanfaat bagi keluarga, lingkungan dan negara.⁵

Pelaksanaan rehabilitasi bukan hanya sekedar program yang dijalankan tetapi merupakan program tindak lanjut sebagai komitmen kerjasama antara Badan Narkotika Nasional dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang tertuang pada Perjanjian Kerja Sama dengan Nomor : PAS-21.HM.05.02 Tahun 2013 dan Nomor : PKS/10/IV/2013/BNN sebagai pencegahan dan pemberantasan narkoba. Badan Narkotika Nasional dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempertegas komitmen Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Perjanjian ini untuk dilaksanakan pada lingkungan kerja Pemasyarakatan. Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Ambon khususnya pada narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon dilaksanakan berupa rehabilitasi sosial. Untuk melaksanakan Rehabilitasi Medis, Di Ambon sendiri, belum tersedianya Rumah Sakit yang ditunjuk sebagai Pelaksana Rehabilitasi Medik. Layanan rehabilitasi narkoba untuk Narapidana di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Nomor : PAS-985.PK.01.06.04 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkoba Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

KESIMPULAN

Rehabilitasi merupakan hak bagi setiap narapidana narkoba untuk memulihkan psikis, fisik dan jiwa dari kecanduan narkoba agar menjadi kepribadi yang lebih baik lagi. Rehabilitasi sangat memberikan efek bagi para penyalahguna narkoba agar dijauhi dari barang terlarang tersebut. Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia berperan aktif sebagai wadah dan tempat bagi narapidana narkoba yang menjalani hukuman pidananya dengan diberikan pembinaan kepribadian dan perawatan kesehatan. Program rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah rehabilitasi sosial dengan jenis metode *Therapeutic Community (TC)*. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon adalah hanya dapat melaksanakan rehabilitasi sosial saja. Walaupun belum terpenuhinya program rehabilitasi medik, program rehabilitasi dapat menjadi solusi pemulihan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

⁵ Iskandar Anang, *Penegakan Hukum Narkoba (Rehabilitatif Terhadap Penyalah Guna Dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar)*, Elex Media Komputindo, Bekasi, Mei 2018.

REFERENSI

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *"Standar Terapi Rehabilitasi Medik"*, Jakarta, 2015.
- Iskandar Anang, *Penegakan Hukum Narkotika (Rehabilitatif Terhadap Penyalah Guna Dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar)*, Elex Media Komputindo, Bekasi. 2018.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Umi Rozah Aditya, *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, Pustaka Magister, Semarang, 01 Desember 2014.